



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 821.1/54/KKD-SWL/2006

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :**
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan nomor 0145/II.06.TPK/2006 dan tanggal 23 Januari 2006;
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL nomor 33615/DIKLAT PRAJAB GOL III/DDN/2005 dan tanggal 17 Desember 2005;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990;
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

05 SEP 2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2006 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah

Nama : MIHARLIN, S.P.
NIP : 410021239
Tempat/tanggal lahir : Duri, 27 Mei 1976
Pangkat/golongan ruang : Penata Muda - III/a
Masa kerja golongan : 01 tahun 03 bulan
Gaji pokok : Rp. 1.041.200,-
Unit kerja : Dinas Pertanian & Kehutanan Kota Sawahlunto
Instansi : Pemerintah Kota Sawahlunto

Mengesahkan Foto copy sesuai dengan aslinya

A.N. KEPALA KANTOR KEPEGAWAIAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO

KASUBAG TATA USAHA

ABDUL HILAM, SH

NIP 410009536

KEDUA

: Diklasifikasi gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 24 April 2006

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

d.t.o;

AMRAN NUR

